

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas dalam perspektif *Maqâshid al-Syari‘ah*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas belum sepenuhnya sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019, terutama dalam aspek pemeriksaan psikologis anak.
2. Dari perspektif *Maqâshid al-Syari‘ah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan karena kurang melindungi jiwa, akal, agama, dan keturunan.

#### **B. Saran**

1. Bagi Para Pihak Terkait (Hakim, Orang Tua, dan Lembaga Terkait) diharapkan para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih memperhatikan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, terutama kewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan fisik dan psikologis anak dengan bantuan tenaga ahli. Hal ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagaimana tujuan *Maqâshid al-Syari‘ah*. Orang tua juga perlu lebih memahami bahwa pernikahan anak di bawah umur bukan solusi terbaik untuk mengatasi kekhawatiran sosial,

melainkan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Oleh karena itu, dukungan pendidikan, pembinaan moral, dan pengawasan lingkungan menjadi langkah yang lebih bijak dalam menjaga kehormatan dan masa depan anak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan empiris dan multidisipliner, seperti psikologi, sosiologi, dan hukum keluarga, untuk menilai secara lebih mendalam dampak dispensasi kawin terhadap kehidupan rumah tangga dan kesejahteraan anak di masa depan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian terhadap berbagai pengadilan agama di daerah lain untuk melihat konsistensi penerapan prinsip *Maqâshid al-Syâfi‘ah* dan efektivitas Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia.